




**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Maret 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
LOGISTIK	Disahkan oleh	KAPUSDIKMIN
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI		<u>RULI AGUS PRAMONO</u> KOMBES POL NRP 72080492
	Judul SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN PEMELIHARAAN & PERAWATAN KENDARAAN DINAS R4, R6 & R2 DI PUSDIKMIN LEMDIKALT POLRI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN dengan perubahan terakhir Nomor : 53 tahun 2010;DIPA Satker Pusdikmin Lemdiklat Polri Nomor : DIPA 060.01.1.642211/2023 tanggal 27 November 2023;Surat Perintah Kerja Nomor 7.2 & 8.2 Tahun 2024 Tentang pengadaan pemeliharaan ranmor R4,R6 & R2 Pusdikmin Lemdiklat PolriRencana Kegiatan (RENGIAT) Pusdikmin Lemdiklat Polri T.a 2024.	<ol style="list-style-type: none">Memahami urutan kegiatan dalam menjalankan prosedur pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kendaraan R4,R6, & R2 di Pusdikmin Lemdiklat Polri	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Pulpen
		2.	Laptop
		3.	Camera
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat proses pelaksanaan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan di Pusdikmin Lemdiklat Polri		Mencatat dan melaporkan Keluhan Kendaraan kepada Pamin Pal Ang	

Sejarah Revisi

Rev.	Deskripsi	Alasan Perubahan	Tanggal

DAFTAR ISI

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
2.1. Maksud.....	1
2.2. Tujuan.....	1
3. PENGERTIAN	1
4. KETENTUAN UMUM.....	2
5. PROSEDUR.....	3
5.1. Prosedur.....	3
5.2. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	3
6. REFERENSI.....	4
7. KONDISI KHUSUS.....	4
8. BUKTI KERJA.....	4

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

PROSEDUR

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi perencanaan, pelaksanaan Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Sebagai sarana untuk mengetahui Standar Operasional Pemeliharaan & Perawatan kendaraan Dinas di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

2.2 Tujuan

Untuk mengatur mekanisme tata cara prosedur pelaksanaan Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas R4, R6 dan R2 di Pusdikmin Lemdiklat Polri agar dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengertian

3.1 Kendaraan

Kendaraan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 7 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

3.2 Kendaraan Dinas

Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya

3.3 Perawatan Kendaraan

Perawatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknisi dalam bentuk perawatan, penyetelan, pengecekan, pengukuran, penggantian part-part pada kendaraan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan performa kendaraan sesuai dengan spesifikasi semula.

3.4 Pemeliharaan Kendaraan

Teknik Perawatan Mesin Industri adalah sesuatu system kegiatan untuk menjaga, memelihara, mempertahankan, mengembangkan dan memaksimalkan daya guna dari segala sarana yang ada di dalam suatu bengkel atau industri sehingga modal/investasi yang ditanam dapat berhasil guna dan berdaya guna tinggi secara ekonomis.

3.5 Bengkel

Bengkel adalah tempat di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaannya melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan.

3.6 Pemegang atau Penanggung jawab Kendaraan

Adalah personil Polri / PNS Polri yang berdasarkan Surat Perintah Kapusdikmin Lemdiklat Polri mempunyai tugas dan tanggung sebagai pemegang atau penanggung jawab kendaraan dinas R4, R6 dan R2.

3.7 Driver

Adalah personil Polri / PNS Polri yang berdasarkan Surat Perintah Kapusdikmin Lemdiklat Polri mempunyai tugas untuk mengemudi kendaraan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas personil Pusdikmin yang memerlukan bantuan akomodasi kendaraan.

4. Ketentuan Umum

4.1 Jenis/bentuk pelayanan : Prosedur pelaksanaan Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas pada Pusdikmin Lemdiklat Polri

4.2 Dasar yang menjadi pedoman dalam prosedur pelaksanaan :

4.2.1 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN dengan perubahan terakhir Nomor : 53 tahun 2010;

4.2.2 DIPA Satker Pusdikmin Lemdiklat Polri Nomor : DIPA-060.01.1.6422211/2023 tanggal 27 November 2023;

4.2.3 Surat Perintah Kerja Nomor : 7.2 & 8.2 Tahun 2024 Tentang pengadaan pemeliharaan ranmor R4,R6, & R2 Pusdikmin Lemdiklat Polri;

4.2.4 Rencana Kegiatan (RENGIAT) Pusdikmin Lemdiklat Polri T.a 2024.

5. Prosedur pelaksanaan Pemeliharaan & Perawatan Kendaraan Dinas pada Pusdikmin Lemdiklat Polri:

5.1 Prosedur

5.1.1 Tahap Perencanaan :

- 5.1.1.1 Driver atau pemegang kendaraan menyampaikan keluhan kepada pamin Pal Ang berdasarkan kerusakan kendaraan yang dirasakan;
- 5.1.1.2 Driver dan atau pemegang kendaraan membuat BA (Berita Acara) kerusakan kendaraan;
- 5.1.1.3 Pamin Pal Ang melaporkan hasil laporan dari driver dan atau pemegang kendaraan terkait kerusakan kendaraan secara berjenjang kepada Pa Ur logistik dan Kasubbag Renmin.

5.1.2 Tahap Pelaksanaan :

- 5.1.2.1 Bengkel yang ditunjuk sesuai kontrak melakukan pengecekan kerusakan kendaraan berdasarkan keluhan dari driver dan atau pemegang kendaraan kemudian dituangkan dalam catatan kerusakan kendaraan;
- 5.1.2.2 Pamin Pal Ang melaporkan hasil pemeriksaan kerusakan kendaraan dari bengkel yang ditunjuk secara berjenjang kepada Pa Ur Logistik dan Kasubbag Renmin;
- 5.1.2.3 Pamin Pal Ang membuat Nota Dinas laporan kerusakan dan pengajuan perbaikan kendaraan dari Kasubbag Renmin kepada Kapusdik
- 5.1.2.3 Setelah disposisi ACC dari Kapusdik selanjutnya dilaksanakan perbaikan kendaraan oleh bengkel yang ditunjuk.

5.1.3 Tahap Analisa Evaluasi :

- 5.1.3.1 Setelah selesai pelaksanaan perbaikan kendaraan, Driver dan atau penanggung jawab kendaraan melakukan pengecekan dan melaporkan hasilnya kepada Pamin Pal Ang.
- 5.1.3.2 Pamin Pal Ang melakukan pengecekan hasil perbaikan kerusakan oleh bengkel yang ditunjuk dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Pa Ur Logistik dan Kasubbag Renmin.

6. Wewenang dan Tanggung Jawab

6.1 Paur Logistik

- 6.1.1 Memerintahkan Pamin Pal Ang untuk menyiapkan dan memelihara sarana angkutan / kendaraan dinas dalam mendukung pelaksanaan opsdik.
- 6.1.2 Memerintahkan Pamin Pal Ang untuk melakukan pengecekan kondisi kendaraan untuk mendukung pelaksanaan tugas oprasional.
- 6.1.3 Mengecek kesiapan kendaraan untuk mendukung pelaksanaan tugas opsdik.

6.2 Pamin Pal Ang

- 6.2.1 Memerintahkan Driver atau pemegang kendaraan untuk mengecek kesiapan kendaraan dinas guna mendukung kegiatan operasional;
- 6.2.2 Memerintahkan Bamin untuk menyiapkan dan melengkapi administrasi terkait pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas;
- 6.2.3 Mengecek kerusakan kendaraan atas dasar keluhan dari driver atau pemegang kendaraan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

6.3 Driver

- 6.3.1 Mengecek memelihara dan membersihkan kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan;
- 6.3.2 Melaporkan Keluhan kondisi kendaraan untuk dilakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas.

7. Referensi

- 7.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum
- 7.2 Surat Perintah Kapusdikmin Nomor Sprin/ 56 /II/LOG.1.4/2023/Logistik tentang Pemegang dan Penanggung jawab kendaraan dinas R4,R6 & R2 tanggal 14 Februari 2024.

8. Kondisi Khusus

Apabila dalam pelaksanaan tugas tenaga driver kurang dan perlu adanya tenaga tambahan, bisa diberbantukan oleh anggota logistik lainnya.

9. Bukti Kerja

- 9.1 Adanya komunikasi dua arah antara driver dan paming pal ang;
- 9.2 Adanya perbaikan kendaraan dinas di bengkel yang ditunjuk;
- 9.3 Adanya Kelengkapan administrasi pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas.